

PERAN KOMANDO OPERASI KHUSUS (KOOPSUS) TNI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Ramadhan Aji Pamungkas¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ajipamungkas1098@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai porsi yang diperani oleh Koopsus TNI dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka 3 melalui tugas pokok TNI melalui OMSP untuk mengatasi aksi terorisme, sehingga terdapat kekaburan hukum didalamnya dan menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana peran dan kewenangan Koopsus TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta sampai sejauh mana Koopsus TNI dapat diterjunkan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran dan kewenangan Koopsus TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah sebagai tugas perbantuan. Dalam konteks kejahatan terorisme maka Koopsus TNI terlibat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan sebagai tugas perbantuan dan terdapat batasan dalam pelibatan Koopsus TNI ini dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seperti situasi dan kondisi, tempat, waktu, dan tingkat ancaman seperti apa yang nantinya Koopsus TNI bisa turun ke lapangan dalam operasi pemberantasan terorisme.

Kata Kunci: Peran dan kewenangan Koopsus TNI, Terorisme, Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Abstract

There is no further regulation regarding the role played by Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces in eradicating the Crime of Terrorism through Military Operations Other Than War as stated in the TNI Law Article 7 paragraph (2) letter (b) number 3 through the main tasks of the TNI through OMSP to overcome acts of terrorism, so that there is a legal ambiguity in it and raises a question about the role and authority of the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, as well as to what extent the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces can be deployed in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Using normative legal research with statute approach and conceptual approach. This study explains that the role and authority of the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism is as an auxiliary task. In the context of terrorism crimes, the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces is involved in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism which is carried out as an auxiliary task and there are limitations in the involvement of the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces in the Eradication of Terrorism Crimes such as the situation and conditions, place, time, and the level of threat that the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces can take action to the field in combating terrorism operations.

Keywords: *The role and authority of the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces, Terrorism, Military Operations Other Than War*

PENDAHULUAN

Perkembangan terorisme meningkat secara signifikan sejak diawal tahun 1970-an. Dalam periode itu, terorisme berkembang mengusung agama tertentu, perjuangan kemerdekaan,

pemberontakan, gerilya, bahkan teror dilakukan demi menegakkan dan melanggengkan kekuasaannya. Ketidakstabilan dunia dan munculnya frustrasi sekelompok masyarakat di berbagai negara menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, sehingga memicu meluasnya terorisme. Kegiatan terorisme dalam berbagai bentuk, terus berkembang dan semakin meluas keberbagai negara seperti yang terjadi pada serangan bom di World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, yang berlanjut pada terjadinya serangkaian aksi teror seperti yang terjadi di Indonesia yakni Bom Bali I (2002), Bom Bali II (2005), peledakan Hotel Marriot Jakarta dan di depan Kedubes Australia, Kuningan Jakarta hingga peledakan bom seperti di Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris, bahkan bom bunuh diri Irak pasca pendudukan negara koalisi global. (Manullang, 2006)

Teroris termasuk tindak kejahatan tetapi teroris merupakan kejahatan yang berbeda lingkupnya, sehingga tidak masuk dalam undang-undang pidana umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menyadari tindak pidana terorisme tidak diatur secara khusus dalam KUHP untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme. Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, hingga pembaharuan sampai sekarang yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. (Mahyani, 2019)

Berdasarkan data dari Global Terrorism Index Tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-42 ancaman aksi terorisme pada tahun 2018 dari hampir 200 lebih negara di dunia. Ini artinya aksi terorisme di Indonesia sudah masuk dalam level yang sangat kritis untuk ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan sebuah bangsa dan negara, untuk itu pelibatan Tentara Nasional Indonesia sudah sangat dibutuhkan. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang dimungkinkan bila terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Di Indonesia sendiri, militer telah memegang peran penting dalam sejarah penanggulangan terorisme. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. (Syafa'at, 2003)

Menghadapi ancaman terorisme yang terus mengalami transformasi, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada TNI untuk mengatasi aksi terorisme berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedua peraturan perundang – undangan tersebut menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

Pemberian kewenangan TNI untuk mengatasi aksi terorisme menjadikan perdebatan di kalangan publik yaitu menurut sebagian kalangan terutama para aktivis HAM yang mengatakan bahwa TNI tidak perlu dilibatkan kedalam Undang - Undang Terorisme karena apabila dilibatkan dalam hal mengatasi aksi terorisme akan berpotensi terjadi pelanggaran HAM, dapat melanggar prinsip supremasi sipil, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban ketika melakukan penangkapan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh TNI dan tunduk pada pengadilan mana. Ada juga yang menyatakan bahwa peran TNI dalam penanggulangan terorisme perlu dilibatkan karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan.

Pada dasarnya, tidak salah jika melibatkan TNI dalam isu terorisme, karena terorisme memang merupakan fenomena multi-dimensional. Akan tetapi diperlukan aturan mengenai batasan-batasan tertentu mengenai pelibatan tersebut, seperti sejauh mana, kapan, dalam ancaman atau skenario yang bagaimana TNI diturunkan, jangan sampai mengganggu proses penegakkan hukum yang berjalan. Dengan begitu, sinergi Polri dan TNI dapat terjaga dan operasi yang dijalankan berlangsung lebih efektif dan terintegrasi. (Jusi, 2019)

Pada tahun 2019 Presiden telah menghidupkan kembali lembaga khusus TNI yang bertujuan agar dapat melaksanakan tugas dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaga tersebut merupakan satuan tugas milik TNI yang diberi nama Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus TNI) yang digerakkan untuk melakukan pemberantasan terorisme dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Personel Koopssus TNI berasal dari pasukan khusus ketiga matra yaitu terdiri dari Sat-81 Kopassus TNI-AD, Denjaka TNI-AL, Satbravo-90 Kopasgat TNI-AU yang merupakan prajurit yang memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi. Tugas Komando Operasi Khusus TNI lebih banyak diarahkan pada penangkalan terorisme, sehingga fungsi intelijen sangat diutamakan dalam pasukan ini. Tugas dan fungsi utama dari pasukan ini yaitu dalam upaya penangkal, penindak, dan pemulih. Untuk masalah penangkalnya ada *surveillance*, yang isinya intelijen, 80 persen kegiatan dilakukan observasi jarak dekat dan 20 persen penindakan.

Sementara itu, secara garis besar, salah satu tugas TNI adalah untuk memberantas terorisme. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 I ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dari hal ini secara jelas terlihat bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat undang-undang, terutama bila dipandang bahwa ancaman tersebut sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah ataupun keselamatan segenap Bangsa Indonesia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan tentang alasan dibentuknya Komando Operasi Khusus TNI, yaitu ditujukan untuk mengatasi ancaman asimetris yang terus berkembang, atau ancaman perang yang tidak terduga. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, salah satu ancaman asimetris yang dimaksudkan tersebut, yang juga akan ditangani oleh Komando Operasi Khusus TNI adalah tentang masalah tindak pidana terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum atau *legal issues* yang dihadapi yaitu bagaimana peran dan kewenangan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kewenangan Koopsus TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Di era sekarang ini, tindak kejahatan yang mencuat kepermukaan telah dirasakan dan semakin multidimensional. Hal ini sering terjadi hampir diseluruh negara-negara belahan dunia terutama aksi kejahatan terorisme. Keamanan negara lebih banyak berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini. Peran Polri sebagai garda terdepan memang dibutuhkan mengingat sistem yang dikedepankan adalah penegakan hukum, tetapi kurang tepat jika Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berjalan sendiri tanpa keterlibatan militer yaitu TNI. Melibatkan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini suatu pertimbangan yang tepat, mengingat musuh negara yang perlu dibinasakan terutama menyangkut keamanan negara dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari aktor-aktor teroris. Dimana dengan peran TNI dalam pelibatan penanggulangan aksi teroris ini merupakan kejahatan yang di pandang telah mengarah kepada ancaman kedaulatan negara.

Penggunaan kekuatan militer untuk menumpas teroris merupakan hal yang wajar di semua negara seperti Operasi Woyla 1981, Operasi Entebbe 1976, Operasi pasukan Rusia untuk pembebasan sandera Tahun 2002 dan 2004, serta beberapa kasus yang lain. Keterlibatan militer dalam penanggulangan aksi teroris ini seperti pembajakan terhadap pesawat Indonesia, pembajakan pesawat terhadap penumpang yahudi Israel, dan penyanderaan di negara Rusia tersebut diatas merupakan hal yang sangat mendesak melihat lingkup kejahatan yang dilakukan oleh aktor teroris ini diluar ambang batas lingkup aparat keamanan sipil yakni polisi. Dalam hal ini pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi teroris seperti pembajakan pesawat oleh teroris di Thailand ini merupakan hal yang wajar, mengingat

aparatus keamanan dari kepolisian dalam praktek penertiban hanya lingkup dalam negeri saja. Dengan demikian dasar legal dalam pelaksanaan ini adalah undang-undang TNI.

Mengingat teroris merupakan kejahatan yang membutuhkan penanganan yang juga ekstra, otomatis hal ini harus ditangani oleh aparat keamanan negara. Aparatus keamanan negara yang dimaksud disini adalah TNI. Dengan pelibatan TNI termasuk hal yang tepat untuk menyikapi aksi teroris ini, yang mana teroris merupakan kejahatan yang masuk dalam konteks yang berbeda dengan kejahatan lainnya. Hal tersebut dikarenakan aksi teroris ini bisa saja sewaktu-waktu tanpa kasat mata menyerang kapan saja yang dapat mengganggu, merusak, dan menghancurkan keutuhan serta kedaulatan negara.

Ketua Panitia Khusus (PANSUS) Muhammad Syafi'i pada Rapat Pansus Tindak Pidana Terorisme, Kamis, 16 Juni 2016, 10.15-13.07 WIB, menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan Teroris adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipungkiri pertama, karena fakta sejarah menunjukkan itu. Yang kedua karena kemungkinan terjadinya tindak pidana teroris itu bisa juga diluar yurisdiksi Kepolisian Republik Indonesia misalnya, Kapal di Kedutaan Besar dan lain sebagainya. Itu yang menjadi alasan saya untuk mengatakan keterlibatan TNI itu memang seharusnya secara konstitusi di Undang-undang TNI juga kita baca memang salah satu tugas TNI adalah melindungi Negara ancaman Teroris.

Kekuatan militer dapat dan bahkan wajar dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme baik ditinjau dari aspek teknis, kemampuan, legal, maupun politis. Secara legal, militer juga bisa dikerahkan untuk memerangi terorisme baik dari aspek hukum domestik maupun dalam ketentuan legal hukum internasional. Kewajaran tersebut yang dimaksud tentu apabila tindakan aksi teroris itu telah mengancam keutuhan dan keamanan negara. (Wulansari, 2017)

Dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia, yang mempunyai kewenangan untuk bertindak pada umumnya Polri yakni Detasemen Khusus 88 atau yang sering kita kenal Densus 88 dalam penanggulangan terorisme, sejalan dengan itu didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tercantum penyebutan peran TNI yang juga memiliki peran dalam menanggulangi aksi terorisme, hal ini mengartikan bahwa TNI juga dapat terjun dalam penanggulangan aksi terorisme. Dimana pada masa orde baru yang dulu TNI terlibat di garda terdepan dalam menanggulangi aksi terorisme. Kemudian setelah masa

reformasi dan setelah ada pengaturan pemisahan di batang tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yakni antara TNI dan Polisi, TNI tidak lagi berada di garda terdepan. Walaupun TNI tidak berada di garda terdepan lagi bukan berarti tidak mempunyai kewenangan dalam menanggulangi aksi teroris karena undang-undang telah mengatur yang saat ini posisinya dalam penanggulangan aksi teroris sebagai garda pendukung. Sebagai garda pendukung disini mengartikan bahwa TNI akan bertindak apabila bila dibutuhkan oleh Polri.

Pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme harus tetap berpedoman pada Undang-Undang TNI dan berlandaskan alasan operasional, hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka 3 dimana dijelaskan melalui undang-undang ini TNI dalam tugas pokok yang dilakukan dengan OMSP dalam mengatasi aksi terorisme. Tentu dengan berdasarkan Pasal tersebut TNI bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Keterlibatan TNI selain diatur dalam Undang-Undang TNI terdapat juga dalam Undang-Undang Terorisme yang tertuang dalam Pasal 43 I yang mengatur tentang peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dimana dalam isi dari pasal tersebut menjelaskan secara singkat yaitu OMSP merupakan bagian tugas TNI yang dilaksanakan sesuai tugas pokok serta fungsinya dan ketentuan lebih lanjut, untuk mengenai pelaksanaannya OMSP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). OMSP yang dimaksud ini merupakan jenis operasi yang dilakukan militer diluar konteks peperangan. Pelaksanaan OMSP diatur dalam Perpres, hal ini mengartikan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris ini hanya bersifat sementara atau dalam hal perbantuan saja. Selain bersifat sementara atau sebagai perbantuan saja Perpres tersebut guna nantinya yang akan mengatur jalannya TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris. Oleh karena itu, Perpres harus segera diterbitkan karena jika tidak diterbitkan maka makna tersebut akan berubah dan menjadikan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini menjadi permanen jika ada serangan teroris, tentu hal ini jika menjadi permanen akan menjadikan tugas antara Polri dan TNI dalam penanggulangan aksi teroris ini menjadi masalah atau terganggu. Masalah yang akan terjadi antara dua keamanan negara tersebut yaitu pada nantinya akan menjadi konflik di lapangan yang mana sama-sama akan mempunyai alasan doktrin operasi saat dalam menanggulangi aksi terorisme ini.

Keterlibatan TNI sudah dapat di akomodasi melalui Undang-Undang TNI dengan adanya keputusan presiden. Keputusan presiden ini merupakan pokok yang krusial, karena didalamnya akan menyangkut terhadap pertimbangan konteks eskalasi ancaman dan bagaimana TNI dapat secara efektif berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut. Di luar itu, keputusan presiden ini juga penting karena menyangkut pada prinsip *civil supremacy* yang dianut pada negara-negara demokratis. (Mengko, 2017)

Pelibatan Koopsus TNI dalam menanggulangi aksi teroris harus memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia ini dengan melibatkan TNI tentu adanya batasan-batasan yang harus diatur dalam undang-undang. Hal ini agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam bertindak nantinya. Penyalahgunaan inilah yang kita harus hindarkan agar menciptakan negara demokrasi yang profesional. Mengingat adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui dan diperhatikan yang tentunya hal ini semua dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan sesuai secara prosedural.

Jika dilihat pada Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka 3 dalam Undang-Undang TNI menjelaskan mengenai OMSP untuk mengatasi aksi terorisme, dalam pengaturan ini tidak adanya penjelasan mengenai batasan lebih rinci apa yang dilakukan TNI nantinya dilapangan. Dengan demikian pemerintah harus menjelaskan secara runtut yang tentunya diatur nantinya dari atas ke bawah dengan jelas dan terperinci soal batasan dalam melibatkan TNI dalam penanggulangan aksi teroris ini. Tentu batasan ini yang akan menuntun TNI untuk kelancaran dalam bertindak. Tidak hanya itu, mengingat dalam penanggulangan aksi teroris ini adalah Polri yang lebih utama, maka batasan TNI dalam menanggulangi aksi teroris ini juga perlu diatur. Tentu persoalan yang akan terjadi jika tidak ada aturan batasan sedemikian rupa, maka akan menimbulkan suatu gesekan antara dua instansi anatar TNI dan Polri sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kemudian jika hal ini tidak segera dilakukan maka selanjutnya bisa terjadi tidak ada sinergi lagi antara dua instansi ini tentunya, yang jelas teroris di Indonesia akan berkembang-biak terus menerus.

Secara garis besar TNI akan diminta oleh Polri jika aksi teroris ini masuk dalam skala besar, dimana skala besar ini menyangkut pada tindakan ancaman keutuhan dan keamanan

negara. Bila ancaman ini sudah mengarah kesana, maka itu diluar konteks Polri yang dikarenakan hal tersebut justru adalah tugas dari TNI sebagai pertahanan negara.

Batasan mengenai situasi dan kondisi yang akan diatur nantinya dalam pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini, TNI harus menunggu dari pihak dari Polri. Mengingat bahwasanya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini tetap mengedepankan profesionalitas Polri dan mengedepankan penegakan hukum. Apabila nantinya Polri tidak bisa lagi untuk mengatasi aksi teroris maka TNI masuk didalamnya. Biasanya hal ini terjadi mengenai situasi dimana Polri tidak dapat mengakses jalur dalam melakukan penanggulangan aksi teroris dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. Akses jalur dan kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan ini sebagaimana para aktor-aktor teroris berada dimedan yang sulit diakses, misalnya di pegungan, di hutan, diluar negeri maka dalam situasi dan kondisi seperti ini maka TNI akan bergerak dalam menanggulangi aksi teroris. Dalam kondisi dan situasi seperti diatas telah menjelaskan bahwasanya dalam penanggulangan tindak pidana teroris ini untuk bertindak lebih dahulu adalah Polri. Tentu dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh TNI harus berada situasi ancaman yang berskala besar. Dalam skala besar yang dimaksud ini apabila telah mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti penyerangan terhadap Istana Negara, Kedutaan luar negeri sebagaimana undang-undang mengatur.

KESIMPULAN

Presiden telah menghidupkan kembali lembaga khusus TNI yang diberi nama Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus TNI) yang digerakkan untuk melakukan pemberantasan terorisme dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019. Personel Koopsus TNI berasal dari pasukan khusus ketiga matra yaitu terdiri dari Sat-81 Kopassus TNI-AD, Denjaka TNI-AL, Satbravo-90 Kopasgat TNI-AU yang merupakan prajurit yang memiliki kualifikasi khusus untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri.

Saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai porsi yang diperani oleh Koopsus TNI dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka

3 melalui tugas pokok TNI melalui OMSP untuk mengatasi aksi terorisme, sehingga terdapat kekaburan hukum didalamnya dan menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana peran dan kewenangan Koopsus TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta sampai sejauh mana Koopsus TNI dapat diterjunkan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena peran dan Kewenangan Koopsus TNI itu sendiri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saat ini hanya sebatas perbantuan kepada pihak Polri.

Dengan demikian, Presiden harus segera mengeluarkan Perpres yang mengatur tugas dan kewenangan Koopsus TNI secara jelas dimana pasukan khusus tersebut bisa diterjunkan ketika terjadi aksi terorisme. Hal tersebut agar tidak menjadi masalah dalam penanganan pemberantasan terorisme, karena hal tersebut juga merupakan tugas dari Densus 88 Anti Teror Polri. Sehingga nantinya tidak akan menjadi konflik di lapangan dalam menanggulangi aksi terorisme. Pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dalam pemberantasan tindak pidana terorisme antara Polri dan TNI. Sehingga diperlukan aturan yang jelas terhadap situasi, kondisi, tempat, waktu, serta tingkat ancaman dimana Koopsus TNI bisa diterjunkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusi, I. I. (2019). Polemik Hubungan TNI-Polri dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1), 5.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276598.
- Mengko, D. M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 193–204.
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Manullang, A. C. (2006). *Terorisme & perang intelijen: dugaan tanpa bukti*. Manna Zaitun.
- Syafa'at, M. A. (2003). Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi." *Jakarta: Imparsial*.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.